

**PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA PARKIR DI KABUPATEN BADUNG TERKAIT
PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI DITINJAU BERDASARKAN UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Putu Eka Mas Adipa Putra¹, Ni Ketut Sari Adnyani², Si Ngurah Ardhya³
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail:

ekasrtejakula98@gmail.com, nitsariadnyani@gmail.com, ngurah.ardhya@undiksha.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Faktor yang mempengaruhi penggunaan klausula baku yang mengandung eksonerasi yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pada konsumen oleh pelaku usaha jasa parkir di Kabupaten Badung, (2) tanggung jawab pelaku usaha dan upaya hukum yang dapat di tempuh konsumen jasa parkir terhadap kerugian yang diderita di Kabupaten Badung. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Badung. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *non probability sampling* dengan cara yang digunakan dalam menentukan subjek penelitian adalah dengan teknik *purposive sampling*. Untuk teknik pengolahan dan analisis data, menggunakan cara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyaknya beredar karcis parkir yang mencantumkan klausula eksonerasi yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adanya keunggulan secara ekonomis dan psikologis menjadi salah satu faktor pencantuman klausula eksonerasi. Terkait tanggung jawab adanya pembatasan tanggung jawab dari pelaku usaha serta dalam menyelesaikan sengketa lebih mengedepankan penyelesaian sengketa secara *non litigasi*.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, klausula eksonerasi, Tanggung jawab

Abstracts

This study aims to determine: (1) Factors that influence the use of standard clauses containing exoneration which state the transfer of responsibility to consumers by parking service business actors in Badung Regency, (2) the responsibility of business actors and legal remedies that can be taken by consumers of parking services for losses suffered in Badung Regency. The type of research used is empirical legal research. This research was conducted in Badung Regency. The technique used in this study is a non-probability sampling technique with the method used in determining the research subject is purposive sampling technique. For data processing and analysis techniques, using qualitative methods. The results showed that there were still many parking tickets in circulation that included an exoneration clause which contradicted the provisions of Constitution Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The existence of economic and psychological advantages is one of the factors for including the exoneration clause. Regarding responsibilities there are limitations on the responsibilities of business actors as well as in resolving disputes that prioritize non-litigation dispute resolution.

Keywords: Consumer Protection, exoneration clause, responsibility

PENDAHULUAN

Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia mempunyai tujuan. adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan keseimbangan dalam artian hukum bertugas membagi hak dan

kewajiban dalam setiap hubungan hukum yang terjadi antara para pihak, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

Perkembangan pembangunan Indonesia saat ini mengalami peningkatan yang signifikan.

Salah satunya Kabupaten Badung yang merupakan kawasan pariwisata dengan pendapatan tertinggi di Provinsi Bali tidak luput dari pembangunan tersebut. Hal tersebut diikuti dengan kenaikan jumlah/volume penggunaan kendaraan yang sangat pesat. Ini merupakan hal yang lazim ditemui setiap hari dan menjadi rutinitas baik itu kendaraan roda dua maupun roda empat.

Tempat parkir kendaraan menjadi kebutuhan bagi pemilik kendaraan, karenanya parkir harus mendapat perhatian yang serius, terutama mengenai pengaturannya. Menurut Pasal 1 Angka 32 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan parkir adalah “keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara”. Fasilitas parkir merupakan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan. Salah satu hal yang penting dalam pengelolaan parkir adalah mengenai masalah perlindungan bagi konsumen pengguna jasa parkir yang tentunya tidak menginginkan kendaraan ataupun barang yang dititipkan mengalami kerusakan atau kehilangan. Akan tetapi, dalam kehidupan sehari - hari kemungkinan bisa saja terjadi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka akan timbulah pertanyaan, siapa yang akan bertanggung jawab terhadap kehilangan ataupun kerusakan barang yang di parkir di tempat parkir. Lalu bagaimana implementasi perlindungan konsumen jasa parkir di Kabupaten Badung, terkait dengan hak konsumen dan kewajiban pihak pengelola parkir.

Dalam penerapannya masih ditemukan permasalahan-permasalahan parkir yang terjadi di Kabupaten Badung. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan peneliti ditemukan bahwa dari beberapa lokasi pengelolaan parkir yang ada di Kabupaten Badung tidak memiliki dan memberikan karcis parkir oleh petugas (juru) parkir yang seharusnya pada saat meninggalkan parkir karcis parkir tersebut sekaligus membayar ongkos parkir sesuai dengan tarif parkir yang sudah ditentukan. Permasalahan lain petugas parkir yang hanya mengambil uang sewa parkir namun tidak membantu merapikan dan mengeluarkan kendaraan disaat konsumen mau meninggalkan lokasi parkir, Disamping itu masih banyaknya ditemukan bahkan keseluruhan jasa parkir yang dikunjungi

peneliti di Kabupaten Badung masih menerapkan dan memberikan karcis parkir yang bertentangan dengan perlindungan konsumen dimana banyak karcis parkir yang masih mencantumkan pengalihan tanggungjawab dalam bentuk klausula eksonerasi dengan redaksi sebagai berikut:

“Tidak mengganti kerugian kendaraan dan barang-barang yang hilang/rusak”

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan “ Penitipan adalah proses menaruh barang dan disimpan (dirawat, disampaikan kepada orang lain, dan sebagainya)”. Sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dalam Pasal 1694 KUH Perdata mendefinisikan” Penitipan terjadi bila orang menerima barang orang lain dengan janji untuk menyimpannya dan kemudian mengembalikannya dalam keadaan yang sama”. Mengenai penitipan, apabila terjadi sesuatu dengan barang yang dititipkan, entah itu adanya kerusakan barang maupun kehilangan terhadap barang atau kendaraan yang dititipkan , sesuai dengan bunyi perjanjian penitipan maka sudah seharusnya menjadi tanggung jawab seseorang yang dipercayakan untuk menerima barangnya yang dititipkan oleh konsumen. Mengenai tanggung jawab bagi si penerima titipan barang, sudah dijelaskan di dalam KUH Perdata yang tertulis di dalam Pasal 1706 KUH Perdata yang berbunyi :

“Penerima titipan wajib memelihara barang titipan itu dengan sebaik-baiknya seperti memelihara barang-barang kepunyaan sendiri”.

Karena pada prinsipnya usaha perparkiran adalah penitipan barang sehingga sudah semestinya Pengelolaan parkir yang ada di Kabupaten Badung tidak mengalihkan tanggungjawab, sebagaimana dinyatakan dalam klausula baku yang tercantum pada setiap karcis parkir. Sudah semestinya pemerintah Kabupaten Badung dapat melindungi kepentingan masyarakatnya selaku konsumen pengguna jasa parkir. Banyaknya peredaran karcis yang mencantumkan pengalihan tanggungjawab menjadi suatu fenomena hukum yang menarik untuk diteliti, sehingga dapat diketahui mengapa hal tersebut masih marak terjadi, sedangkan seiring dengan perkembangan hukum tidak dibenarkan mengalihkan tanggungjawab tersebut.

Konsumen memiliki sejumlah hak hukum yang perlu mendapat perlindungan

dalam pemenuhannya. Hak-hak itu perlu mendapat pemahaman dan penghargaan dari semua pihak, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Sidabalok, 2014: 2). Konsumen perlu menyadari akan hak-haknya sebagai konsumen yang dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen sehingga dapat melakukan sosial kontrol terhadap perbuatan dan perilaku pengusaha dan pemerintah. Untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dalam melakukan kegiatan konsumsi, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen diharapkan agar upaya perlindungan konsumen di Indonesia untuk dapat diperhatikan sekaligus mengintegrasikannya sehingga dapat memperkuat penegakan hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen memuat aturan-aturan yang dijadikan payung hukum yang menyangkut konsumen.

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditunjukkan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen atau perjanjian yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas oleh konsumen, setiap klausula baku yang ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian dinyatakan batal demi hukum. Dalam hal pelaku usaha jasa parkir mencantumkan klausula baku dalam karcis parkir maka dalam ini pelaku usaha melanggar ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tentang Ketentuan Pencantuman Klausula Baku, yang mana setiap pelaku usaha dilarang untuk:

1. Membuat ketentuan dalam bentuk suatu dokumen dan/atau perjanjian yang menyatakan pengalihan tanggung jawab;
2. Menolak penyerahan kembali atas barang yang dibeli konsumen;
3. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan uang yang dibayarkan atas barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
4. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan

tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli secara angsuran;

5. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
6. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
7. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru;
8. Tambahan atau lanjutan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.

Pada hakikatnya pencantuman klausula baku diperbolehkan, namun dengan batasan dan larangan tertentu. Salah satunya tidak diperbolehkan mencantumkan klausula eksonerasi. Pembatasan dan larangan penggunaan klausula eksonerasi ini terdapat dalam hukum positif Indonesia yaitu dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Klausula baku sering merugikan pihak yang menerima klausula baku tersebut, yaitu pihak konsumen karena dibuat secara sepihak. Bila konsumen menolak klausula baku tersebut maka konsumen tersebut tidak akan mendapatkan barang ataupun jasa yang dibutuhkan, karena klausula baku yang sejenis akan ditemui lagi di tempat yang lain. Hal tersebut akan menyebabkan konsumen lebih sering setuju terhadap klausula baku walaupun merugikan. Bagi para pelaku usaha ini merupakan cara yang praktis dan tidak bertele-tele, Namun bagi konsumen hal tersebut justru merupakan pilihan yang tidak menguntungkan karena hanya dihadapkan pada suatu pilihan yaitu menerima dengan berat hati.

Undang-Undang perlindungan

Konsumen telah memberikan perlindungan kepada konsumen jasa parkir, salah satunya terkait dengan masih dicantulkannya klausula baku pada karcis parkir oleh pelaku usaha yang jelas-jelas tidak diperbolehkan menurut ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai ketentuan klausula baku. Melihat dari perikatan dasar yang diberikan oleh pelaku usaha ke konsumen sering kali terlihat pada klausula baku yang terdapat pada saat kita memarkirkan kendaraan kita di suatu tempat parkir. Pelayanan jasa parkir sebenarnya bertujuan untuk memberi kenyamanan serta keamanan terhadap kendaraan konsumen, akan

tetapi apabila ditinjau lebih lanjut dari sisi klausula baku yang diberikan sama sekali tidak memiliki nilai tanggung jawab. Kegiatan yang terjadi di kalangan pelaku usaha dengan konsumen mengenai pelayanan jasa parkir tersebut menimbulkan suatu permasalahan baru apabila terjadinya suatu kerugian baik dari pihak pelaku usaha maupun konsumen.

Selain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 10 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir juga mengatur Hak yang seharusnya dijamin untuk perlindungan Konsumen. Pasal 25 ayat (2) huruf i Perda Kabupaten Badung Nomor 10 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 yang menyatakan” mengganti kerugian jika terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan dan kelengkapannya pada saat parkir yang disebabkan karena kelalaian pengelola parkir”. Namun pada kenyataannya masih banyak pelaku usaha/pengelola jasa parkir yang mengalihkan tanggung jawab secara tidak langsung melalui banyaknya karcis parkir yang mencantumkan klausula baku. Tidak hanya masalah pencantuman klausula baku, banyak ditemukan pengelola/juru parkir melakukan kecurangan dalam pemberian tiket/karcis parkir. Setiap masyarakat yang menggunakan lahan parkir seharusnya mendapatkan tiket parkir sebagai tanda bukti pembayaran namun yang terjadi di lapangan seringkali petugas parkir enggan memberikan tiket parkir kepada masyarakat pengguna lahan parkir. Selain karena petugas tidak memberikan tiket/karcis, para pengguna jasa parkir malas memintanya, inilah yang dimanfaatkan oleh para pengelola/juru parkir untuk melakukan kecurangan. Kecurangan dalam pemberian tiket/karcis ini sangat menguntungkan petugas parkir karena Pemerintah Daerah Kabupaten Badung hanya menerima pemasukan retribusi parkir sesuai dengan jumlah tiket parkir yang digunakan.

Adanya klausula baku pada karcis parkir yang menyebabkan kedudukan konsumen sangat lemah, sehingga segala kerugian dan kerusakan ditanggung oleh konsumen walaupun kesalahan disebabkan oleh kelalaian atau kurang profesionalnya manajemen pelaku usaha perparkiran. Penggunaan klausula baku yang diwujudkan dalam karcis parkir posisi

konsumen dan pengelola parkir menjadi berat sebelah, sehingga pilihan konsumen hanyalah menerima atau menolak dan tidak adanya kesempatan untuk bernegosiasi. Hal tersebut membuat konsumen tidak mempunyai daya tawar dan tidak pernah diberi kesempatan untuk di dengar pendapatnya terutama pada perjanjian baku dimana perjanjian tersebut dibuat sepihak oleh pelaku usaha yang secara nyata lebih kuat secara moral dan ekonomi. Rendahnya kesadaran para pihak memahami kesadaran hak dan kewajiban masing-masing, terutama pelaku usaha dalam permasalahan ini mengindikasikan bahwa pelaku usaha belum menyadari adanya larangan pencantuman klausula baku tersebut berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Para konsumen pun seharusnya mampu menyikapi setiap klausula baku yang dapat merugikan dirinya sendiri secara keritis.

Sebab akibat Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hukum mengakibatkan ketidaktahuan masyarakat selaku konsumen upaya memperjuangkan haknya untuk mendapatkan ganti kerugian yang dideritanya. Didalam hukum sendiri tidak ada alasan orang untuk disebut awam tentang hukum, karena adanya asas perundang-undangan yang menyatakan “bahwa setiap orang dianggap tahu akan undang-undang dan tidak dapat membela diri dengan alasan tidak mengetahui akan undang-undang *“ignorantia legis excusat nemin*. Beberapa kasus pengalihan tanggung jawab oleh pengelola jasa parkir yang menjadi sengketa di pengadilan bahkan diantaranya telah berkekuatan hukum tetap, menyatakan pengalihan tanggung jawab itu adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3416/ Pdt / 1985 menyatakan “perparkiran merupakan perjanjian penitipan barang, dengan begitu dengan begitu hilangnya kendaraan milik konsumen menjadi tanggung jawab pengusaha parkir”. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut, dapat diketahui hubungan hukum antara konsumen jasa parkir dengan pihak pengelola jasa parkir adalah perjanjian penitipan barang sehingga pengelola harus mengganti barang yang dititipkan jika hilang.

Apa yang telah terurai diatas, peneliti mencermati bahwa pelaku usaha jasa parkir telah melanggar ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang Pencantuman Klausula Baku sekaligus

melanggar ketentuan kurang tanggung jawabnya pelaku usaha jasa parkir terhadap kerugian konsumen yang dimana pelaku usaha melanggar ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Peneliti tertarik untuk mengkaji tentang tanggung jawab pelaku usaha jasa parkir terhadap kerugian konsumen di Kabupaten Badung, yang disebabkan kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam hal tanggung jawab jasa parkir terhadap kerugian konsumen, hal tersebut dari pencantuman klausula baku secara sepihak oleh pelaku usaha.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris Adnyani (2017 : 212), yakni salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat (Isaq, 2017: 70). Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif, yakni penelitian yang mendeskripsikan secara sistematis, mengenai sifat-sifat, karakteristik, atau faktor-faktor tertentu (Ali, 2019: 10). Data yang digunakan adalah Data Primer (*Field Research*), yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian yang bersumber dari sumber pertama di lapangan yaitu baik dari responden maupun dari informan yang berkaitan dengan penelitian khususnya data yang diperoleh secara langsung dari pelaku yang bersangkutan (Adnyani, 2021 : 140).. Data Sekunder (*Library Research*), bersumber dari penelaah studi kepustakaan berupa literatur-literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, dokumentasi dari berbagai instansi. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni teknik observasi, teknik wawancara, dan teknik studi dokumen (Adnyani, 2016 : 223). Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah *non probability sampling* artinya dalam penelitian ini tidak ada ketentuan pasti ada beberapa sample harus di ambil agar data mewakili populasinya (Waluyo, 2008: 46). data yang sudah direduksi dilakukan penyajian data dengan cara memasukan data dalam tabel maupun grafik. Setelah dilakukan penyajian data langkah selanjutnya yakni penarikan kesimpulan (Adnyani, 2015: 68-80). Metode kualitatif dengan studi pustaka yang dianalisis secara deskriptif (Adnyani, 2021 : 59). yaitu memaparkan hasil analisis bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dianalisis secara kualitatif (Adnyani, 2014 : 35), yang dideskripsikan dalam bentuk deskriptif-normatif pendekatan yuridis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor yang mempengaruhi penggunaan klausula baku yang mengandung eksonerasi pada karcis parkir yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pada konsumen oleh pelaku usaha jasa parkir di Kabupaten Badung

Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian khususnya di sektor industri dan perdagangan, telah melahirkan berbagai macam variasi barang serta jasa. Tentu saja setiap perkembangan akan berimplikasi pada permasalahan yang ditimbulkan baik oleh pelaku usaha maupun konsumen sebagai pihak yang melaksanakan transaksi. Salah satu usaha yang mengalami perkembangan pesat saat ini adalah jasa parkir. Tempat parkir menjadi kebutuhan bagi pemilik kendaraan karenanya harus mendapat perhatian yang serius, terutama dalam hal pengaturannya. Salah satu yang menjadi perhatian dalam pengelolaan parkir adalah mengenai perlindungan bagi konsumen pengguna jasa parkir yang tentunya tidak menginginkan kendaraan yang diparkirkan mengalami kerusakan bahkan kehilangan. Oleh karenanya Pemerintah sendiri sudah mengatur perlindungan konsumen di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Hasil penelitian ditemukan bahwa masih banyaknya pelaku usaha jasa parkir yang mengalihkan tanggung jawabnya dalam bentuk perjanjian baku yang tercantum di dalam karcis parkir. Bentuk perjanjian baku dianggap sangat menguntungkan jika dilihat dari sisi waktu, tenaga dan biaya yang dapat di hemat. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 yang dimaksud dengan klausula baku adalah :

“Setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam dalam bentuk suatu bentuk dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”.

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian baku dan/atau mencantumkan klausula baku dalam perjanjian yang dibuat

olehnya. Terdapat klausula baku yang mengandung klausula eksonerasi yang menghilangkan kewajiban ganti rugi atas terjadinya kehilangan yang bertentangan dan tidak sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan konsumen. Berdasarkan hasil penelitian pencantuman klausula baku yang masih banyak ditemukan, maka yang perlu diperhatikan oleh konsumen jasa parkir di Kabupaten Badung adalah:

1. Pembatasan tanggung jawab pelaku usaha
Klausula eksonerasi merupakan klausula yang mengandung kondisi membatasi, atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada pihak produsen. Dari hal ini terlihat bahwa dengan adanya klausula eksonerasi menciptakan ketidakseimbangan posisi tawar menawar antara produsen dengan konsumen (Windari, 2014:59).

2. Resiko
Pada hakikatnya klausula eksonerasi dalam perjanjian adalah adanya pembagian beban resiko yang layak (Basri, 2015:45).

Berdasarkan hasil penelitian pada jasa parkir di Kabupaten Badung, Faktor yang menyebabkan penggunaan klausula baku oleh pelaku usaha jasa parkir di Kabupaten Badung yaitu:

1. Faktor ketidaktahuan pelaku usaha,
2. Faktor tidak mau rugi,
3. Faktor percetakan Badan Pendapatan Daerah (Bapeda),
4. Faktor Penyalahgunaan keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*)
5. Faktor Kewaspadaan,

Pencantuman klausula eksonerasi pada karcis yang menyatakan pengalihan tanggung jawab telah melanggar ketentuan dari Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan konsekuensi bahwa klausula baku yang mengandung eksonerasi tersebut batal demi hukum. Selain batal demi hukum klausula eksonerasi yang memenuhi unsur terlarang dari pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sebenarnya perjanjian baku yang mengandung klausula sebagaimana dimaksud diatas dapat dimohonkan pembatalannya berdasarkan prinsip penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstadigheden*). Adapun dasar tuntutan yang diajukan yakni perbuatan melawan hukum (Ardhya, 2017: 127-146).

Tanggung jawab pelaku usaha dan upaya hukum yang dapat di tempuh konsumen jasa

parkir terhadap kerugian yang diderita di Kabupaten Badung

Prinsip tanggung jawab hal yang sangat utama dalam hukum perlindungan konsumen. Sangat diperlukannya kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak yang terkait dalam kasus pelanggaran konsumen. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada jasa parkir yang ada di Kabupaten Badung, prinsip tanggung jawab yang banyak digunakan adalah pembatasan tanggung jawab. Prinsip tanggung jawab seperti ini sangat merugikan konsumen karena tanggung jawab pelaku usaha jasa parkir di Kabupaten Badung dalam memberikan ganti kerugian dilakukan secara sepihak tanpa adanya persetujuan antara konsumen dengan pelaku usaha. Disisi lain, dari hasil penelitian tidak hanya prinsip pembatasan tanggung jawab yang ditemukan. Konsumen yang mengalami kerugian sering kali menerapkan prinsip praduga selalu bertanggung jawab kepada petugas parkir.

Keterkaitan terhadap pelaku usaha di dalam melaksanakan setiap aktivitas usahanya, sudah seharusnya setiap pelaku usaha berani bersikap bertanggung jawab terhadap terjadinya kecacatan pada produk barang dan/atau jasa yang ditawarkan merugikan konsumen. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memuat dua prinsip penting, yakni tanggung produk (*product liability*) dan tanggung jawab profesional (*professional liability*) (Zulham, 2016: 99). Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengisyaratkan adanya tanggung jawab dalam hukum perlindungan konsumen yang terdapat dalam ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan:

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Dalam penerapannya di Kabupaten Badung kerugian yang sering diderita oleh konsumen jasa parkir berupa kehilangan barang berupa helm, kendaraan maupun kerusakan terhadap aksesoris pada kendaraan akibat kelalian pelaku usaha jasa parkir dalam menjaga kenyamanan dan keamanan barang konsumen. Terhadap keluhan kehilangan maupun kerusakan tersebut yang diderita konsumen dapat menuntut ganti kerugian kepada pelaku usaha jasa parkir. Tuntutan akan hal ganti kerugian didasarkan pada wanprestasi karena pelaku usaha yang dalam hal ini melakukan wanprestasi dengan berprestasi tidak sebagaimana mestinya yakni melakukan kebijakan sepihak. Pertanggung jawaban yang diberikan oleh pelaku usaha jasa parkir di Kabupaten Badung terhadap kerugian yang diderita konsumen jasa parkir belum menjamin adanya perlindungan bagi konsumen parkir. Hal tersebut dapat dibuktikan dari pemberian ganti rugi yang diberikan oleh pelaku usaha jasa parkir di Kabupaten Badung tidak sebanding dengan apa yang di derita oleh konsumen jasa parkir di Kabupaten Badung.

Adapun penyelesaian sengketa konsumen jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa melalui peradilan umum dan di luar pengadilan.

1. Penyelesaian sengketa melalui peradilan umum (*Litigasi*)
Penyelesaian sengketa melalui peradilan umum (*litigasi*) adalah sebuah upaya penyelesaian sengketa antara para pihak baik itu konsumen maupun pelaku usaha yang secara umum dilakukan di muka pengadilan.
2. Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan (*non litigasi*)
 - a. Konsultasi, adalah suatu tindakan yang bersifat personal antara satu pihak

tertentuselanjutnya disebut dengan klien dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya. Pendapat tersebut tidak bersifat mengikat, artinya klien bebas memilih untuk menerima pendapatnya atau tidak.

- b. Negosiasi, adalah salah satu cara bagi para pihak yang melakukan sengketa untuk membahas penyelesaian sengketa tanpa melibatkan pihak ketiga.
 - c. Mediasi, Menurut Rachmadi Usman mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral (*nonintervensi*) dan tidak berpihak (*impartial*) kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa (Usman, 2012: 24).
 - d. Konsiliasi, yaitu suatu tindakan atau proses untuk mencapai perdamaian di luar pengadilan. Dalam hal konsiliasi, seorang konsiliator lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak.
 - e. Penilaian Ahli, adalah pendapat hukum oleh lembaga arbitrase. Cara penyelesaian sengketa oleh para pihak meminta pendapat atau penilaian para ahli terhadap perselisihan yang sedang terjadi.
3. Penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 membentuk badan yang bertugas menyelesaikan sengketa di luar pengadilan Undang - Undang Nomor 8 tahun 1999 membentuk suatu lembaga dalam hukum perlindungan konsumen yaitu BPSK. Terbentuknya lembaga BPSK, maka penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan secara cepat, mudah dan murah.

Berdasarkan hasil penelitian sejauh ini sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha jasa parkir yang terjadi di Kabupaten Badung belum pernah sampai ke jalur pengadilan ataupun melalui BPSK. Hal tersebut dikarenakan konsumen tidak mengetahui bahwa kerugian yang diderita dapat digugat melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan

pelaku usaha atau melalui peradilan umum. Selain itu mayoritas konsumen lebih memilih jalan damai untuk menyelesaikan sengketa.

Upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan konsumen berdasarkan cara damai melalui negosiasi dengan merundingkan besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku usaha jasa parkir sehingga mencapai kesepakatan harga yang akan konsumen terima sebagai ganti kerugian. Pada umumnya penyelesaian sengketa dengan cara damai melalui negosiasi dipilih oleh konsumen jasa parkir di Kabupaten Badung dikarenakan penyelesaian sengketa ini lebih praktis, efisien, dan tanpa memakan biaya. Walaupun dalam penerapannya besaran ganti kerugian yang diterima konsumen tidak sebanding dengan kerugian yang diderita.

SARAN

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penggunaan klausula baku yang mengandung eksonerasi pada karcis parkir oleh pelaku usaha jasa parkir di Kabupaten Badung yaitu: Faktor percetakan Dinas Perhubungan (Dishub), FaktorPenyalahgunaan keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*), Faktor tidak mau rugi akibat memberikan ganti rugi kepada konsumen, Faktor ketidaktahuan pelaku usaha adanya aturan mengenai pencantuman klausula baku pada karcis parkir, dan Faktor kewaspadaan dari oknum konsumen yang tidak bertanggung jawab. Terkait tanggung jawab terhadap kerugian konsumen ada konsumen yang mendapatkan ganti kerugian meski ganti kerugian yang diberikan belum sesuai, dan ada juga konsumen yang sama sekali tidak mendapatkan ganti kerugian. Adapun upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh konsumen yaitu dengan cara damai melalui negosiasi antara konsumen dengan pelaku usaha jasa parkir

dikarenakan upaya damai melalui negosiasi lebih praktis, efisien, dan tanpa biaya.

SARAN

1. Bagi pemerintah harus lebih aktif dalam mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Disamping itu Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Perhubungan berkoordinasi kembali dengan Badan Pendapatan Daerah (BAPEDA) guna mempertegas muatan materi baik mengenai larangan bagi pelaku usaha dan terkait pencatuman klausula baku serta tanggung jawab dan langkah/upaya yang dapat ditempuh masyarakat selaku konsumen apabila mengalami kerugian saat menggunakan jasa parkir.
2. Bagi Pelaku Usaha Jasa Parkir di Kabupaten Badung hendaknya berusaha menjaga kepercayaan konsumen dan lebih meningkatkan kualitas pelayanan terutama keamanan dan kenyamanan serta dalam menjalankan usahanya lebih memperhatikan aturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Kurangnya pengetahuan masyarakat sebagai konsumen jasa parkir akan hak-haknya apabila dirugikan oleh pelaku usaha, konsumen masih perlu diberdayakan melalui pendidikan konsumen khususnya mengenai penanaman kesadaran akan hak-hak dan kewajiban sebagai konsumen sehingga konsumen mengetahui upaya yang ditempuh apabila mengalami kerugian pada saat memanfaatkan jasa parkir.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Isaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertai*. Bandung: Alfabeta.

- Sidabalok, Janus. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Usman, Rachmadi. 2012. *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waluyo, Bambang. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Windari, Ratna Artha. 2014. *Hukum Perjanjian, Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Jurnal

- Adnyani, N. K. S. (2014). Correlation Analysis Between The Improvement Tax With Tourism Development In The Lovina Singaraja Area (Case Study In The Buleleng District). *International Journal of Business, Economics and Law*, 4(2).
- Adnyani, Ni Ketut Sari. "Peranan Ibu Rumah Tangga Dalam Perlindungan Konsumen." *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume1, No. 1 (Pebruari 2015): 68-80.
- Adnyani, N. K. S. (2016, November). Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Kerajinan Tradisional Tenun Gringsing Khas Tenganan. In *Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat* (Vol. 1).
- Adnyani, N. K. S., Purnamawati, I. G. A., & Sutrisno, L. B. (2017, November). Perlindungan Hukum Terhadap Kerajinan Ata Sebagai Produk Industri Kreatif Pedesaan Di Kabupaten Karangasem. In *seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat* (Vol. 2, pp. 212-216).
- Adnyani, N. K. S. (2021). Prohibition of Violations of Heavy Human Rights. *International Journal of Social Science and Business*, 5(1).
- Adnyani, N. K. S. (2021). Penguatan Kewilayahan dengan Pemetaan Keunggulan Potensi Daerah di Era New Normal. *Target: Jurnal Manajemen Bisnis*, 3(1), 59-66.

Jual Berupa Garansi Terkait Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku." *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 3, No. 1 (Pebruari 2017): 127-146.

Basri. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Parkir" Volume, 20, No. 1 (2015): 44.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872).
- Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 10 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 Nomor 10 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Badung, Provinsi Bali: (10,63 / 2019).

Ardhya, Si Ngurah. "Product Liability Terhadap Smart Phone Tanpa Fasilitas Purna